

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yang hukum empiris, yang dilakukan dengan melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji dalam Ishaq, yang mana menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau disebut juga sebagai penelitian sosiologis ini ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berkerjanya suatu hukum di dalam masyarakat dengan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagalimana perilaku hukum masyarakat.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang berguna menemukan realitas apa yang sedang terjadi terhadap masyarakat di suatu saat. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dimana peneliti melakukan penelitian serta mengkaji data terkait dengan permasalahan yang di teliti mengeni Efektivitas tata kelola ruang perkotaan terkhusus pada kota Bara

---

<sup>1</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017 hal 70.

## 2. Sifat Penelitian/Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yakni cara untuk menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data deskriptif penelitian.

<sup>1</sup> Penelitian deskriptif yakni penelitian hukum yang memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>2</sup> Peneliti akan menjabarkan serta menganalisis mengenai Efektivitas peraturan tata kelola ruang perkotaan terkhusus pada kota Barabai.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Barabai, tepatnya dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu sungai Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian berikut, dikarenakan lokasi tersebut sedang adalah wilayah kota yang berkembang dan banyaknya hal yang perlu di perhatikan Bersama agar dapat menciptakan kota yang maju di waktu kedepan maka lahirlah penelitian ini yaitu Efektivitas peraturan tata kelola ruang perkotaan yang terkhusus kepada wilayah perkotaan Kota Barabai.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmand, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.

<sup>2</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1. Palembang: UNPAM Press 2019, hal 52.

## F. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Pemilihan Subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.<sup>3</sup>

Subjek atau hal biasa disebut informan dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi, data yang peneliti dibutuhkan terbatas pada apa yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban semauanya. Adapun subjek penelitian ini diantaranya :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- c. Masyarakat atau instansi yang terlibat.

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yakni Efektivitas peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Barabai.<sup>4</sup> Yang beracuan kepada Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang perkotaan.<sup>5</sup> Juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.<sup>6</sup> Dan pastinya dalam hal ini Perbub lah yang sangat di

---

<sup>3</sup> Hardiansyah. *Komunikasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2015, hlm 95.

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan perkotaan Barabai.

<sup>5</sup> Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perkotaan.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

perhatikan bagaimana penerapan peraturan tersebut pada Kawasan perkotaan Kota Barabai.

## **G. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang dihimpun didalam penelitian ini masuk bersifat data kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut mencakup kata-kata, gambar, video dan tidak berkaitan dengan kuantitas berupa angka-angka yang dominan.<sup>7</sup> Hal ini dilihat dari sumber data yang didapat secara langsung dilapangan dan dari studi pustaka.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan meneliti kejadian maupun peristiwa yang ada di masyarakat, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah penelitian empiris atau lapangan. Adapun sumber datanya penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli lewat wawancara, data ini merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio dan pengambilan foto.<sup>8</sup> juga disebutkan bahwa Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat melalui penelitian yang dilakukan di lapangan, seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

---

<sup>7</sup> Helaludin Hengki Wijaya, *"Analisi Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019)*, I, hlm. 11.

<sup>8</sup> Lexy J Moeloeng, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. hlm. 157.

<sup>9</sup>Maka data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga instansi yang bersangkutan serta Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut hingga serta dari hasil observasi peneliti lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut merupakan suatu data yang dapat memberikan data yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, jurnal dan dokumen resmi.<sup>10</sup> Disini peneliti mengkaji secara studi pustaka dan analisis dokumen serta hal-hal yang mendukung nantinya.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

- 1) Informan, yakni orang yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas pada apa yang peneliti perlukan, sejauh yang mereka ketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan pendapat sesuka hati.<sup>11</sup> Maka informan ini adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek dan subjek yang ingin diteliti. Oleh karenanya peneliti memiliki tambahan informasi melalui

---

<sup>9</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. hal 32.

<sup>10</sup> Lexy J Moeloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. hlm.158.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 89.

wawancara terkait dengan Efektivitas peraturan Tata Kelola Kota Barabai. Adapun jumlah informan terdiri dari 4 orang diantaranya 2 orang dari pihak pemerintahan Kota Barabai dan 2 orang dari pihak Masyarakat/warga kota Barabai.

- 2) Dokumen, yakni kegiatan memeriksa, menelusuri, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa memberikan sebuah informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>12</sup> Dokumen yang dimaksudiyalah dokumentasi hasil survei/foto laporan penelitian lapangan dan Dokumen penunjang penelitian berisi data terkait untuk melengkapi data penelitian.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara, wawancara merupakan sumber data primer yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden penelitian di lapangan.<sup>13</sup> Mengenai Efektivitas peraturan Tata Kelola Ruang Kota Barabai.
2. Observasi menurut Syamsudin ialah perbuatan dalam mengngumpulkan data penelitian dengan cara mengamati langsung

---

<sup>12</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hal 140.

<sup>13</sup> Muhaimin. *Metode Peneltian Hukum*, hal 95.

objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>14</sup> Pengamatan yang di maksud di sini ialah tentang Efektivitas peraturan Tata Kelola Ruang Kota Barabai.

3. Dokumentasi, sebuah metode pengumpulan data data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>15</sup> Tentang Peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 5 Tahun 2024, juga Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan, serta UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

## **I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Teknik Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian untuk mempermudah proses analisis penelitian ini ialah sebagai berikut :

#### **a. Reduksi Data**

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder. Juga pemilahan, mengkategorikan, mengeliminasi data, mengatur data dalam satu cara dan meringkas dalam satuan analisis. Kemudian mengecek kembali data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari. Sesudah dilakukan reduksi data yang sesuai dengan maksud dan tujuan

---

<sup>14</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal 114.

<sup>15</sup> Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*, hal 219.

penelitian kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat memperoleh gambaran dari masalah penelitian.<sup>16</sup>

b. Display Data

Analisis ini dikerjakan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti mengkaji hasil data yang didapat dengan bentuk bagan uraian kalimat deskriptif, antar kategori yang saling berhubungan.<sup>17</sup>

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Yang mana analisisnya menggunakan analisis data yang didapat dari bahan hukum berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli atau pandangan dari penelitian itu sendiri. Dimana semua data kemudian dikumpulkan dan disusun dari wawancara dan sumber data dokumen dan diolah dengan menggunakan teknik reduksi serta display. Yang mana data dianalisis menggunakan teknik analisis berdasarkan deskriptif kualitatif.

---

<sup>16</sup> Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hal. 70.

<sup>17</sup> Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. hal. 75.